



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.E.1

E. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	32906	Industri Produksi Radioisotop	• Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop • Konstruksi Fasilitas Produksi Radiofarmaka • Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak PB konstruksi diterbitkan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Dokumen sistem manajemen		3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.E.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Menindak-lanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									radiasi pengion			
			• Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop • Operasi Fasilitas Produksi Radiofarmaka • Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Melaksanakan	- Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (untuk kegiatan produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka yang digunakan untuk pasien) - Izin Edar Obat - Ekspor Zat Radioaktif/ Impor Zat Radioaktif	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Untuk kegiatan produksi radioisotop dan produksi radioisotop dan		ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							radiofarmaka, persyaratan harus dilengkapi dengan jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
			- Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop - Dekomisioning	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitas Produksi Radiofarmaka • Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka				2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning		dekomisioning setelah PB dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.E.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomision-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.E.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ing kepada BAPETEN			
			• Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop • Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radiofarmaka • Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
2	26601	Industri Peralatan	Konstruksi Fasilitas	- Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis	45 Hari setelah memenuhi	1. Melaksanakan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Iradiasi/ Sinar X, Perlengka- pan, dan Sejenisnya	Produksi Peralatan yang Mengguna- kan Zat Radioaktif	- Besar			fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	persyaratan dan melakukan pembayaran	konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksana- kan konstruksi paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak PB konstruksi diterbitkan 3. Melaksana- kan ketentuan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindaklanjuti ketidaksesu-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.E.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.E.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Operasi Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan	- Ekspor Zat Radioaktif / Impor Zat Radioaktif - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Surat Persetujuan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Dokumen program perawatan 5. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 6. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan		ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk	an Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		7. mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan	Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Surat keterangan pendukungan ekspor impor – sertifikat bebas jual untuk produk dalam negeri - Surat persetujuan pelaksana-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.E.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif	naan uji klinik - Surat keterangan pendukung ekspor impor - sertifikat pemberitahuan ekspor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Dekomisioning Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.19

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Melaksana- kan sistem manajemen pada saat proses dekomision- ing dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomision- ing 6. Menindak- lanjuti ketidaksesu- aian hasil inspeksi sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
			Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			• Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Meng-	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.E.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			gunakan Sumber Radioaktif • Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif • Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif				proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen		rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak PB konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.E.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. sistem manajemen Melaksana-kan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindak- lanjuti ketidaksesu- aian hasil inspeksi sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jangka waktu yang disepakati 7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
			• Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melaksana-kan kegiatan sesuai dengan PB	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Menggunakan Sumber Radioaktif • Operasi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif • Operasi Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif				2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen program perawatan 5. Dokumen program dekomision-	melakukan pembayaran	yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ing fasilitas sumber radiasi pengion 6. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif		BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindak-lanjudi ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.E.27

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengelolaan limbah radioaktif			
			• Dekomisioning Fasilitas Irradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif • Dekomisioning Fasilitas Irradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif • Dekomisioning Fasilitas	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.E.28

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif						pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesu-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.E.29

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
			• Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif • Pernyataan Pem-	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bebasan Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif • Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif									
			Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.E.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pembangkit Radiasi Pention				proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program komisioning		rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksana-kan konstruksi paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak PB konstruksi diterbitkan 3. Melaksana-kan ketentuan yang tertuang dalam			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. sistem manajemen Melaksana-kan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindak- lanjuti ketidaksesu- aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
			Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksana-kan kegiatan sesuai dengan PB yang diterbitkan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Radiasi Pention				radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen program perawatan 5. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion		2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketidaksesu- aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampai- kan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Persion	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Melaksana- kan sistem manajemen pada saat proses dekomision- ing dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomision- ing 6. Menindak- lanjuti ketidaksesu- aian hasil inspeksi sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.38

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
			Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pongion	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan PB	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Sumber Radioaktif				2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen sistem manajemen 5. Dokumen program perawatan 6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan		yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, serta ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.40

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							limbah radioaktif		5. Menindak-lanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.41

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengerian	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.E.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Menindak-lanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									program perawatan			
			Produksi Peralatan yang Menggunakan Pembangkit Radiasi Persion	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen	15 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan	- Ekspor Zat Radioaktif / Impor Zat Radioaktif - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.E.45

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. keselamatan radiasi Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara	pengembangan Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehatan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.E.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan	Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbekal- an Kesehatan Rumah Tangga Impor - Surat kete- rangan pendu- kung eks- por impor - sertifikat bebas jual untuk produk dalam negeri		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Surat persetujuan pelaksanaan uji klinik - Surat keterangan pendukung ekspor impor - sertifikat pemberitahuan eks-por - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.48

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Produksi Peralatan Pendukung Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif atau Pembangkit Radiasi Penganion	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas produksi 2. Dokumen sistem manajemen 3. Dalam hal kegiatan produksi peralatan pendukung menggunakan sumber radiasi penganion untuk pengujian, Pelaku Usaha melampirkan program	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Dalam hal kegiatan produksi peralatan pendukung	- untuk Alkes) - Ekspor Zat Radioaktif / Impor Zat Radioaktif - Ekspor Pembangkit Radiasi Penganion/ Impor Pembangkit Radiasi Penganion - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.49

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif 4. Dalam hal kegiatan produksi peralatan pendukung menggunakan zat radioaktif untuk pengujian, Pelaku Usaha melampirkan program pengelolaan limbah radioaktif		menggunakan sumber radiasi pengion, Pelaku Usaha wajib melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti	untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.50

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Dalam hal Pelaku Usaha tidak memiliki sumber radiasi pengion untuk pengujian, Pelaku Usaha melampirkan surat perjanjian kerjasama penggunaan sumber radiasi pengion milik instansi lain 6. Dalam hal kegiatan produksi peralatan pendukung		ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan produksi peralatan pendukung menggunakan sumber radiasi pengion, Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menggunakan dengan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melampirkan jaminan finansial untuk pengelolaan limbah radioaktif		7. BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan Dalam hal kegiatan produksi peralatan pendukung menggunakan zat radioaktif, Pelaku Usaha wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.52

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pencurian, dan sabotase zat radioaktif			
3	52106	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Persion	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas penyimpanan 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.53

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							radiasi pengion 5. Dokumen sistem manajemen 6. Dokumen program perawatan		keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindak-lanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.54

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan			
4	46643	Perdagangan Besar Zat Radioaktif	• Impor Zat	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melakukan kegiatan impor,	Penetapan Pusat Penyedia	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.55

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Pembangkit Radiasi Pengion	Radio-aktif • Ekspor Zat Radio-aktif • Peng-alihan Zat Radio-aktif • Impor dan Peng-alihan Zat Radio-aktif				fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion 5. Dokumen sistem manajemen 6. Jaminan finansial untuk	melakukan pembayaran	ekspor, pengalihan, dan kegiatan impor dan pengalihan zat radioaktif sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Untuk kegiatan Pengalihan Zat Radioaktif dan kegiatan Impor serta Pengalihan Zat Radioaktif, Pelaku Usaha wajib melakukan kegiatan pengalihan	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.56

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelaksanaan penanganan limbah radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		yang disertai dengan kegiatan pemasangan (instalasi) atau penempatan di tempat yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Melaksanakan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.57

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindak-lanjuti ketidak-sesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.58

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 8. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radioaktif kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 9. Menyampaikan rekapitulasi realisasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.59

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									impor, ekspor, dan/atau pengalihan, zat radioaktif kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak PB diterbitkan 10.Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.60

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			• Impor Pembangkit Radiasi Persion • Ekspor Pembangkit Radiasi Persion • Pengalihan Pembangkit Radiasi Persion • Impor dan Pengalihan Pembangkit Radiasi Persion	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi persion 3. Dokumen sistem manajemen	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan impor, ekspor, pengalihan, dan kegiatan impor dan pengalihan pembangkit radiasi persion sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Untuk kegiatan Pengalihan Pembangkit Radiasi Persion dan kegiatan Impor serta Pengalihan Pembangkit	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan (untuk kegiatan pengalihan pembangkit radiasi persion untuk keperluan medik)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.61

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Radiasi Pengion, Pelaku Usaha wajib melakukan kegiatan pengalihan yang disertai dengan kegiatan pemasangan (instalasi) 3. Melaksana- kan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi 4. Melaksana- kan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.62

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindak-lanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.63

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sejak PB diterbitkan 8. Menyampaikan rekapitulasi realisasi impor, ekspor, dan/atau pengalihan kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak PB diterbitkan			
			Pengalihan, ekspor, dan/atau impor:	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat penunjukan dari atau surat bukti kerja sama	14 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Pemegang PB melakukan perdagangan bahan nuklir dengan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.64

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			• bahan nuklir • bahan bakar nuklir • bahan bakar nuklir bekas dan/atau • hasil olah ulang bahan bakar nuklir bekas				dengan penghasil bahan nuklir 2. Dokumen bukti kepemilikan fasilitas penyimpanan 3. Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 5. Dokumen prosedur yang terkait dengan penanganan dan pengangkutan bahan		memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman	dan/atau Bahan Penolong		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.65

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nuklir 6. Dokumen sistem garda-aman 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi					
5	72107	Penelitian dan Pengembangan Ketenaga-nukliran	Penelitian dan Pengembangan Ketenaga-nukliran untuk Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen hasil justifikasi penggunaan sumber radiasi pengion dalam penelitian dan pengembangan 2. Dokumen program	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksana-kan kegiatan penelitian dan pengembang-an sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksana-kan program proteksi dan keselamatan	- Ekspor Zat Radioaktif / Impor Zat Radioaktif - Ekspor Pembang kit Radiasi Pengion/ Impor Pembang	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.66

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen rencana teknis fasilitas radiasi 5. Dalam hal melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan menggunakan zat radioaktif,		radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka	kit Radiasi Pengion		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.67

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pelaku Usaha melampirkan dokumen pengelolaan limbah radioaktif 6. Dalam hal melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan fasilitas perizinan bertahap, Pelaku Usaha melampirkan jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan/atau penanganan		waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan penelitian dan pengembangan menggunakan zat radioaktif kategori I, II, III, dan IV, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.68

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							limbah radioaktif 7. Dalam hal melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melampirkan jaminan finansial untuk pengelolaan limbah radioaktif		dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radioaktif kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 8. Dalam hal kegiatan penelitian dan pengembangan menggunakan zat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.69

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan dokumen pengelolaan limbah radioaktif			
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Menggunakan Bahan Nuklir atau Bahan dan Peralatan Nonnuklir	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir 2. Dokumen prosedur yang terkait dengan pemanfaatan bahan nuklir 3. Sertifikat	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Melakukan pemanfaatan bahan nuklir dengan memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman	Ekspor Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir/ Impor Bahan Nuklir	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.70

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang Terkait Daur Bahan Bakar Nuklir				kalibrasi alat ukur proteksi radiasi 4. Pernyataan perencanaan penanganan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 6. Dokumen rencana proteksi fisik 7. Dokumen sistem garda-aman			untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir/ Pengalihan Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir		
6	43294	Instalasi Nuklir	Konstruksi Reaktor Daya Besar	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Program konstruksi 2. Persetujuan	24 bulan setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melakukan kegiatan konstruksi	Ekspor Bahan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.71

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			D > 1000 MWt (D > 300 MWe)				desain 3. Desain rinci reaktor nuklir 4. Laporan analisis keselamatan 5. Dokumen batasan dan kondisi operasi 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi 7. Program manajemen penuaan 8. Program perawatan 9. Program dekomisioning 10. Dokumen rencana	melakukan pembayaran	sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan bakar nuklir maupun dengan bahan bakar nuklir sesuai persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman serta dokumen izin 2. Dalam hal akan melakukan perubahan desain,	Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir/ Impor Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir/ Pengalihan Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.72

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proteksi fisik 11. Dokumen sistem garda-aman 12. Dokumen sistem manajemen 13. Program kesiapsiaga-an nuklir 14. Daftar informasi desain 15. Jaminan finansial pelaksanaan konstruksi		pemegang PB wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan desain 3. Sebelum melakukan komisioning, pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning sesuai standar kegiatan komisioning reaktor daya besar, izin pemanfaatan bahan nuklir, dan surat izin			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.E.73

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi secara berkala 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala 6. Melakukan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.74

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemantauan tapak reaktor nuklir 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggung-jawaban kerugian			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.75

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Konstruksi Reaktor Daya Besar telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.76

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Konstruksi Reaktor Daya Kecil 30 MWt < D ≤ 1000 MWt (10 MWe < D ≤ 300 MWe)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Desain rinci reaktor nuklir 4. Laporan analisis keselamatan 5. Dokumen batasan dan kondisi operasi 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi	24 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan bakar nuklir maupun dengan bahan bakar nuklir sesuai persyaratan keselamatan,		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.77

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Program manajemen penuaan 8. Dokumen rencana proteksi fisik 9. Dokumen sistem garda-aman 10. Dokumen sistem manajemen 11. Program kesiapsiaga-an nuklir 12. Daftar informasi desain 13. Jaminan finansial pelaksanaan konstruksi		keamanan, dan garda-aman serta dokumen izin 2. Dalam hal akan melakukan perubahan desain, pemegang PB wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan desain 3. Sebelum melakukan komisioning, pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.78

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai standar kegiatan komisioning reaktor daya kecil, izin pemanfaatan bahan nuklir, dan surat izin bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi secara berkala 6. Menyampaikan laporan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.79

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala 7. Melakukan pemantauan tapak 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.80

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggung-jawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 10. Dalam hal PB Konstruksi Reaktor Daya Kecil telah berakhir, pemegang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.81

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Konstruksi Reaktor Daya Mikro $D \leq 30 \text{ MWt}$ ($D \leq 10 \text{ MWe}$)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Desain rinci reaktor nuklir 4. Laporan analisis keselamatan	6 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan bakar		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.E.82

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Dokumen batasan dan kondisi operasi 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi 7. Program manajemen penuaan 8. Dokumen rencana proteksi fisik 9. Dokumen sistem garda-aman 10. Dokumen sistem manajemen 11. Program kesiapsiaga-an nuklir 12. Daftar informasi		nuklir maupun dengan bahan bakar nuklir sesuai persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman serta dokumen izin 2. Dalam hal akan melakukan perubahan desain, pemegang PB wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan desain			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.83

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							desain 13. Program dekomisioning 14. Jaminan finansial pelaksanaan konstruksi		3. Sebelum melakukan komisioning pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning sesuai standar kegiatan komisioning reaktor daya mikro, izin pemanfaatan bahan nuklir, dan surat izin bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 5. Menyampai-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.84

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan laporan pelaksanaan program konstruksi secara berkala 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala 7. Melakukan pemantauan tapak 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomision-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.85

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ing secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.86

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Dalam hal PB Konstruksi Reaktor Daya Mikro telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Konstruksi Reaktor	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Program konstruksi	12 bulan setelah memenuhi	1. Melakukan kegiatan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.E.87

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Nondaya Besar D > 30 MWt				2. Persetujuan desain 3. Desain rinci reaktor nuklir 4. Laporan analisis keselamatan 5. Dokumen batasan dan kondisi operasi 6. Program manajemen penuaan 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Program	persyaratan dan melakukan pembayaran	konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan bakar nuklir maupun dengan bahan bakar nuklir sesuai persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman serta dokumen izin 2. Dalam hal akan melakukan perubahan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.E.88

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesiapsiaga- an nuklir 11. Daftar informasi desain		desain, pemegang PB wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan desain 3. Sebelum melakukan komisioning pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning sesuai standar kegiatan komisioning reaktor nondaya besar, izin pemanfaatan bahan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.89

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir, dan surat izin bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi secara berkala 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.90

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berkala 6. Melakukan pemantauan tapak 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.91

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Konstruksi Reaktor Nondaya Besar telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.92

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Konstruksi Reaktor Nondaya Kecil $D \leq 30$ MWt	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Desain rinci reaktor nuklir 4. Laporan analisis keselamatan 5. Dokumen batasan dan kondisi operasi 6. Dokumen rencana proteksi fisik 7. Dokumen	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning 1. Melakukan kegiatan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan bakar nuklir maupun dengan bahan bakar nuklir sesuai persyaratan keselamatan,		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.93

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sistem garda-aman 8. Dokumen sistem manajemen 9. Program kesiapsiagaan nuklir 10. Daftar informasi desain		keamanan, dan garda-aman serta dokumen izin 2. Dalam hal akan melakukan perubahan desain, pemegang PB wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan desain 3. Sebelum melakukan komisioning pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.94

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai standar kegiatan komisioning reaktor nuklir, izin pemanfaatan bahan nuklir, dan surat izin bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.95

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala 6. Melakukan pemantauan tapak reaktor nuklir 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.96

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. dekomisioning Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggung-jawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Konstruksi Reaktor Nondaya Kecil telah berakhir,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.97

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Operasi Reaktor Daya Besar D > 1000 MWt (D > 300 MWe)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Program proteksi dan	24 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyaratan keselamatan-		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.98

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keselamatan radiasi 4. Program operasi dan perawatan 5. Program manajemen penuaan 6. Laporan hasil komisioning 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Program dekomisioning 11. Program kesiapsiagaan nuklir		an, keamanan, dan garda-aman 2. Menerapkan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian 3. Menyampaikan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian keselamatan berkala c. pertanggung-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.99

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jawaban dan pengendalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 5. Melakukan pemantauan tapak 6. Membuat program dekomisioning dalam rangka			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.100

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengajuan persetujuan dekomisioning 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggung-jawaban kerugian			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.101

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Operasi Reaktor Daya Besar telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.102

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Operasi Reaktor Daya Kecil 30 MWt < D ≤ 1000 MWt (10 MWe < D ≤ 300 MWe)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Program operasi dan perawatan 4. Program manajemen penuaan 5. Laporan hasil komisioning 6. Dokumen rencana proteksi fisik 7. Dokumen	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning 1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman 2. Menerapkan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.103

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sistem garda-aman 8. Dokumen sistem manajemen		komponen selama pengoperasian 3. Menyampaikan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian keselamatan berkala c. pertanggung-jawaban dan pengendalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.104

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 5. Melakukan pemantauan tapak 6. Membuat program dekomisioning dalam rangka pengajuan persetujuan dekomisioning 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.105

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision- ing 8. Menyerah- kan bukti jaminan finansial pertanggung- jawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision- ing 9. Dalam hal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.106

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									PB Operasi Reaktor Daya Kecil telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Operasi Reaktor Daya Mikro	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen	6 bulan setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.107

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			D ≤ 30 MWt (D ≤ 10 MWe)				batasan dan kondisi operasi 3. Program operasi dan perawatan 4. Laporan hasil komisioning 5. Dokumen rencana proteksi fisik 6. Dokumen sistem garda-aman 7. Dokumen sistem manajemen 8. Sertifikat hasil uji produk	melakukan pembayaran	batasan dan kondisi operasi serta persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman 2. Menerapkan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian 3. Menyampaikan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.108

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan berkala c. pertanggung-jawaban dan pengendalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 5. Melakukan pemantauan tapak			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.109

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Membuat program dekomisioning dalam rangka pengajuan persetujuan dekomisioning 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Menyerahkan bukti			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.110

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jaminan finansial pertanggung-jawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Operasi Reaktor Daya Mikro telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.111

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Operasi Reaktor Nondaya Besar D > 30 MWt	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Program operasi dan perawatan 4. Program manajemen penuaan 5. Laporan hasil	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman 2. Menerapkan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.112

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komisioning 6. Dokumen rencana proteksi fisik 7. Dokumen sistem garda-aman 8. Dokumen sistem manajemen		manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian 3. Menyampaikan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian keselamatan berkala c. pertanggung-jawaban dan pengendalian bahan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.113

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan utilisasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan utilisasi 5. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 6. Melakukan pemantauan tapak			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.114

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Membuat program dekomisioning dalam rangka pengajuan persetujuan dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Menyerahkan bukti			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.115

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 10. Dalam hal PB Operasi Reaktor Nondaya Besar telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.116

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Operasi Reaktor Nondaya Kecil $D \leq 30$ MWt	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Program operasi dan perawatan 4. Laporan hasil komisioning 5. Dokumen rencana	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman 2. Menerapkan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.117

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proteksi fisik 6. Dokumen sistem garda-aman 7. Dokumen sistem manajemen		manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian 3. Menyampaikan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian keselamatan berkala c. pertanggung-jawaban dan pengendalian bahan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.118

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan utilisasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan utilisasi 5. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 6. Melakukan pemantauan tapak			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.119

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Membuat program dekomisioning dalam rangka pengajuan persetujuan dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Menyerahkan bukti			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.120

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jaminan finansial pertanggung-jawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 10. Dalam hal PB Operasi Reaktor Nondaya Kecil telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.E.121

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Dekomisioning Reaktor Daya Besar D > 1000 MWt (D > 300 MWe)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Program dekomisioning 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Program kesiapsiagaan nuklir 4. Dokumen sistem manajemen	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan dekomisioning sesuai dengan: a. program dekomisioning b. persyaratan keselamatan, keamanan, dan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.122

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garda-aman c. doku- men izin 2. Melakukan pemantauan tapak 3. Dalam hal kegiatan dekomisioning telah selesai, pemegang PB wajib mengajukan permohonan persetujuan pernyataan pembebasan secara tertulis kepada BAPETEN dengan melampirkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.123

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laporan: a. hasil pelaksanaan dekomi- sioning b. hasil pelaksanaan pena- nganan limbah radioaktif c. pelaksa- naan persya- ratan dan kewaji- ban terkait persetu- juan lingkung- an d. hasil			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.124

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengu- kuran paparan radiasi dan kontami- nasi zat radioaktif di dalam dan di luar tapak			
7	24206	Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium	Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Besar	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Laporan analisis keselamatan 4. Dokumen batasan dan kondisi operasi 5. Dokumen	24 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan nuklir maupun dengan bahan	Ekspor Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir/ Impor Bahan Nuklir untuk	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.125

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							program proteksi dan keselamatan radiasi 6. Dokumen program manajemen penuaan 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Dokumen program kesiapsiagaan nuklir 11. Daftar informasi desain		nuklir sesuai persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman serta dokumen PB 2. Sebelum melakukan komisioning pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning sesuai standar kegiatan	Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir/ Pengalihan Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.126

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komisioning instalasi nuklir nonreaktor daur-awal besar, izin pemanfaatan bahan nuklir, dan surat izin bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi secara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.127

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berkala 4. Menyampai- kan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala 5. Melakukan pemantau- an tapak 6. Menyerah- kan bukti jaminan finansial dekomis- ioning secara berkala sejak persetuju-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.128

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an komision- ing diterbitkan hingga dekomisio- ning 7. Menyerah- kan bukti jaminan finansial pertang- gungjawab- an kerugian nuklir secara berkala sejak persetuju- an komision- ing diterbitkan hingga			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.129

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. dekomisioning Dalam hal PB Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Besar telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.130

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Besar	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 4. Dokumen program manajemen penuaan 5. Dokumen program Operasi dan perawatan 6. Laporan hasil	24 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman 2. Menerapkan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.131

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komisioning 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Dokumen program dekomisioning 11. Dokumen program kesiapsiagaan nuklir		selama pengoperasian 3. Menyampaikan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian keselamatan berkala c. pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.132

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. utilisasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan utilisasi Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 6. Melakukan pemantauan tapak 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomision-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.133

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ing secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.134

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. ing Dalam hal PB Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Besar telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.135

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Besar	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Laporan analisis keselamatan 4. Dokumen batasan dan kondisi operasi 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 6. Dokumen program manajemen penuaan 7. Dokumen rencana proteksi fisik	24 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan nuklir maupun dengan bahan nuklir sesuai persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman serta dokumen izin 2. Sebelum		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.136

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Dokumen program kesiapsiagaan nuklir 11. Daftar informasi desain		melakukan komisioning, pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning sesuai standar kegiatan komisioning instalasi nuklir nonreaktor daur-akhir besar, izin pemanfaatan bahan nuklir, dan surat izin bekerja			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.137

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.138

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berkala 5. Melakukan pemantauan tapak 6. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.139

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pertang- gungjawab- an kerugian nuklir secara berkala sejak persetuju- an komision- ing diterbitkan hingga dekomi- sioning 8. Dalam hal PB Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Besar telah berakhir,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.140

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Besar	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Dokumen	24 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.141

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							program proteksi dan keselamatan radiasi 4. Dokumen program manajemen penuaan 5. Dokumen program operasi dan perawatan 6. Laporan hasil komisioning 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen		persyarat-an keselamatan, keamanan, dan garda-aman 2. Menerapkan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasi-an 3. Menyampai-kan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian kesela-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.142

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							10. Dokumen program dekomisioning 11. Dokumen program kesiapsiagaan nuklir		matan berkala dan c. pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan utilisasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan utilisasi 5. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.143

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 6. Melakukan pemantauan tapak 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.144

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Menyerahkan bukti jaminan finansial per-tanggung-jawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Besar telah			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.145

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Kecil	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Laporan analisis keselamatan 4. Dokumen	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen tanpa bahan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.146

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							batasan dan kondisi operasi 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 6. Dokumen program manajemen penuaan 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Dokumen program kesiapsiaga-		nuklir maupun dengan bahan nuklir sesuai persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman serta dokumen izin 2. Sebelum melakukan komisioning, pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning sesuai standar			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.147

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an nuklir 11. Daftar informasi desain		kegiatan komisioning instalasi nuklir nonreaktor daur-awal kecil, izin pemanfaatan bahan nuklir, dan surat izin bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi 4. Menyampaikan laporan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.148

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala 5. Melakukan pemantauan tapak 6. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.149

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. dekomisioning Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Dalam hal PB Konstruksi Instalasi Nuklir			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.150

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Nonreaktor Daur-Awal Kecil telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas			
			Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Kecil	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Laporan hasil komisioning 4. Dokumen rencana proteksi fisik	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyaratan keselamatan, keamanan,		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.151

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Dokumen sistem garda-aman 6. Dokumen sistem manajemen 7. Dokumen program dekomisioning 8. Dokumen program kesiapsiagaan nuklir		dan garda-aman 2. Menerapkan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian 3. Menyampaikan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian keselamatan berkala c. pertanggungjawaban			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.152

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pengen- dalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan utilisasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan utilisasi 5. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.153

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									modifikasi 6. Melakukan pemantauan tapak 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.154

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Kecil telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, bahan nuklir, limbah radioaktif,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.155

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pelaksanaan dekomisioning			
			Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Kecil	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Laporan analisis keselamatan 4. Dokumen batasan dan kondisi operasi 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 6. Dokumen program manajemen	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan nuklir maupun dengan bahan nuklir sesuai persyaratan keselamatan, keamanan,		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.156

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Dokumen program kesiapsiagaan nuklir 11. Daftar informasi desain		2. Sebelum melakukan komisioning, pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning sesuai standar kegiatan komisioning instalasi nuklir nonreaktor daur-akhir kecil, izin pemanfaatan bahan nuklir, dan surat izin			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.157

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.158

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Melakukan pemantauan tapak 6. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir secara berkala sejak			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.159

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Dalam hal PB Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Kecil telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.160

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Kecil	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Laporan hasil komisioning 4. Dokumen rencana proteksi fisik 5. Dokumen sistem garda-aman 6. Dokumen sistem manajemen 7. Dokumen program	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	dekomisioning 1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman 2. Menerapkan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.161

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dekomisioning 8. Dokumen program kesiapsiagaan nuklir		selama pengoperasian 3. Menyampaikan laporan: a. Operasi secara berkala b. Penilaian keselamatan berkala c. Pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan utilisasi dari BAPETEN			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.162

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dalam hal akan melakukan utilisasi 5. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 6. Melakukan pemantauan tapak 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.163

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Operasi Instalasi Nuklir			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.164

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Nonreaktor Daur-Akhir Kecil telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
8	46642	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	Pengalihan, Ekspor, dan/atau Impor Bijih Uranium, Bijih Torium, Uranium	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat penunjukan dari atau surat bukti kerja sama dengan penghasil	14 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Dalam hal dilakukan ekspor, hanya terbatas pada keperluan pengkayaan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.165

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Terkonsentrasi, dan Torium Terkonsentrasi				mineral radioaktif 2. Dokumen bukti kepemilikan fasilitas penyimpanan 3. Dokumen spesifikasi teknis mineral radioaktif 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 5. Dokumen prosedur yang terkait dengan penanganan dan pengangkutan mineral radioaktif 6. Dokumen		uranium atau torium dan digunakan kembali di dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Pemegang PB melakukan pengalihan mineral radioaktif dengan memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman 3. Menyampai-			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.E.166

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana proteksi fisik jika mineral radioaktif berbentuk uranium dan/atau torium konsentrat 7. Dokumen sistem garda-aman jika mineral radioaktif berbentuk uranium dan/atau torium konsentrat 8. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi 9. Tidak memiliki PB		kan laporan realisasi pengalihan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.167

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penambangan Mineral Radioaktif, Pengolahan Mineral Radioaktif, Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif, dan Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif					
9	07210	Pertambangan Bijih Uranium dan Torium	Penambangan dan/atau Pengolahan Mineral Radioaktif	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Surat Penugasan Pertambangan Mineral Radioaktif (SPPMR) dari lembaga yang menyelenggarakan urusan	60 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah yang terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.168

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemerintahan di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan 2. Dokumen analisis keselamatan 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi 4. Program pengelolaan limbah radioaktif 5. Program dekomisioning pertambangan 6. Dokumen rencana proteksi fisik		negara bukan pajak 2. Melaksanakan ketentuan yang meliputi: a. keselamatan pertambangan bahan galian nuklir b. keamanan pertambangan bahan galian nuklir c. manajemen			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.169

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen sistem garda-aman 8. Izin bekerja petugas tertentu		keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir			
			Pengolahan Mineral Radioaktif dan/atau Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen analisis keselamatan 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Program pengelolaan limbah radioaktif 4. Program dekomisioning	60 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	3. Menyediakan dan menempatkan dana jaminan dekomisioning pertambangan 4. Melaksanakan: a. analisis keselamatan b. pembentukan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.170

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertambang- an 5. Dokumen rencana proteksi fisik 6. Dokumen sistem garda-aman 7. Izin bekerja petugas tertentu		panitia penilai keselamatan c. analisis wilayah tambang d. perancangan desain e. konstruksi f. pengujian g. penambangan h. pengolahan i. perawatan, pemantauan, dan pemerik-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.171

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									saan j. proteksi radiasi k. pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup l. penanganan kecelakaan m. pengelolaan limbah radioaktif n. proteksi fisik o. garda-aman p. dekomi-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.172

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sioning pertam- bangan 5. Mengimple- mentasikan dan memu- takhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis keselamatan dan keamanan 6. Menyampai- kan rencana tahunan 7. Memperoleh persetujuan bila ada: a. peruba- han desain			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.173

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. modifikasi c. operasi produksi d. dekomisioning pertambangan 8. Menyampaikan laporan: a. konstruksi b. penambangan c. pengolahan d. pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.174

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									e. penang- gulang- an kecela- kaan f. dekomis- ioning pertam- bangan 9. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan 10. Menyusun, melaksana- kan, dan mengevalua- si program pemberda- yaan masyarakat sekitar wilayah tambang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.175

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Apabila terjadi kecelakaan dimana lepasan radioaktif berpotensi meluas ke luar wilayah tambang, menyatakan kecelakaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait 12. Dalam hal izin telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas keselamatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.176

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keamanan pertambangan, bahan galian nuklir, dan limbah radioaktif			
10	52107	Penyimpanan yang termasuk dalam <i>Naturally Occuring Radioactive Material</i> (NORM)	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen mineral radioaktif 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen rencana proteksi fisik 4. Dokumen garda-aman 5. Dokumen rencana tempat pembuangan permanen	60 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan ketentuan yang meliputi: a. keselamatan pertambangan bahan galian nuklir b. keamanan pertambangan bahan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.177

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									galian nuklir c. manajemen keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir 2. Melaksanakan: a. penyimpanan b. proteksi radiasi c. proteksi fisik d. garda-aman e. pembuangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.178

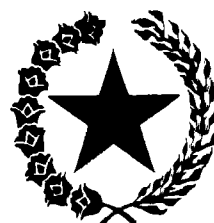
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perma- nen, bila ada 3. Memutakhir- kan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis keselamatan keamanan 4. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan 5. Apabila mineral ikut radioaktif yang disimpan akan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.179

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dimanfaat- kan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklir 6. Memperoleh persetujuan bila pengelolaan tempat pembuangan permanen melibatkan badan usaha lain dan/atau pemerintah daerah			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.E.180

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	43293	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Persion	Jasa Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultan Konstruksi untuk Fasilitas Sumber Radiasi Persion	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen sistem manajemen 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi untuk konstruksi khusus atau memiliki sertifikat standar untuk kegiatan konstruksi khusus dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memberikan konsultasi dan/atau melaksanakan konstruksi sesuai dengan rencana teknis bangunan penahan radiasi dan pendukungnya yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.181

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. sistem manajemen akses BAPETEN untuk melakukan surveilan 4. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan			
12	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	- Laboratorium Dosimetri untuk Kalibrasi Keluaran Radioterapi - Laboratorium Dosimetri	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	- Dokumen sistem manajemen - Metode uji - Bukti pemantauan dosis radiasi perorangan dan pemeriksaan kesehatan	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	- Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen - Melaksanakan pengujian	- Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi - Pemeriksaan Unjuk Kerja Peralatan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.182

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			untuk Evaluasi Peralatan Peman-tauan Dosis Eksterna • Laborato-rium Dosimetri untuk Evaluasi Peman-tauan Dosis Interna • Laborato-rium Dosimetri untuk Standardi-sasi Radionuk-lida				personel pe- nguji		sesuai prosedur 3. Melaksana-kan program kalibrasi alat ukur 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan surveilan 5. Menindak-lanjuti hasil verifikasi dan surveilan 6. Melakukan pelatihan dan/atau penyegaran kompetensi sumber daya manusia	dengan Zat Radioaktif (untuk kegiatan laborato-rium mengguna-kan zat radioaktif)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.183

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			- Lembaga Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensi-onal - Laboratorium Uji Bungkusan Zat Radioaktif - Laboratorium Uji Peralatan Uji Tak Rusak untuk Metode Radiografi						7. Berpartisipasi dalam uji banding 8. Melaporkan kepada BAPETEN jika ada perubahan data PB 9. Melaporkan pelaksanaan dan hasil uji secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan kepada BAPETEN			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.184

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Laboratorium Uji Radioaktivitas									
13	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenag nukliran meliputi: - Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenag nukliran bagi Petugas Proteksi Radiasi Medik - Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaga-	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	- Dokumen sistem manajemen - Dokumen silabus, modul, dan bahan ajar pelatihan sesuai lingkup pelatihan - Dokumen acuan silang standar kompetensi atau kurikulum dengan program pelatihan - Dalam hal lembaga	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	- Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen yang melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai sistem mutu - Menjamin ketersediaan sumber daya - Menerima BAPETEN untuk melakukan surveilan	Untuk lembaga pelatihan yang menggunakan sumber radiasi pengion: Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pelatihan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.185

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			nukliran bagi Petugas Proteksi Radiasi Industri • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenag nukliran bagi Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir pada Instalasi Nuklir Nonreaktor • Kegiatan Lembaga Pelatihan				pelatihan tidak memiliki sumber radiasi pengion, Pelaku Usaha melampirkan surat perjanjian kerjasama penggunaan sumber radiasi pengion milik instansi lain		5. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan 6. Menetapkan kerangka acuan kegiatan untuk disetujui di awal tahun 7. Melakukan pelatihan dan/atau penyegaran kompetensi sumber daya manusia 8. Melaporkan kepada BAPETEN jika ada perubahan terkait data PB			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.186

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Ketenaga-nukliran bagi Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir pada Reaktor Nondaya • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaga-nukliran bagi Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir pada Reaktor Daya						9. Menyampai-kan laporan kegiatan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada BAPETEN			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.187

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			• Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenag nukliran bagi Petugas pada Radiografi Industri • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenag nukliran bagi Petugas pada Iradiator • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenag nukliran bagi									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.188

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Petugas pada Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenag nukliran bagi Petugas pada Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaga-									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.E.189

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			nukliran bagi Petugas Keamanan Zat Radioaktif • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenag nukliran bagi Personel Penguji Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensi									